



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 002.5/39 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA  
PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
AISYIYAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan capaian Akseptor Keluarga Berencana dan meningkatkan kapasitas Pengurus/ Anggota Aisyiyah sebagai kader Keluarga Berencana di wilayah Daerah dan Ranting se-Jawa Tengah serta untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah, telah diselenggarakan Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Aisyiyah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Aisyiyah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 476/0756 tanggal 25 Mei 2023 tentang Pelaksana Terbaik Pelayanan KB Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Aisyiyah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksana Terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Aisyiyah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepada para Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **15 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Wali Kota Salatiga;
8. Bupati Cilacap;
9. Bupati Klaten;
10. Para pelaksana terbaik Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Aisyiyah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/39 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA  
BERENCANA DALAM RANGKA PENGGERAKAN  
DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KELUARGA  
BERENCANA AISYIYAH TINGKAT PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PELAKSANA TERBAIK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM  
RANGKA PENGGERAKAN DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KB AISYIYAH  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

No.	KABUPATEN/ KOTA	PEMENANG	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1.	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Klaten	Pelaksana Terbaik I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
2.	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Cilacap	Pelaksana Terbaik II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
3.	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Salatiga	Pelaksana Terbaik III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO